



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 663 /Pid.B/2016/PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memberikan dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **ARDI**
Tempat lahir : Makasar
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 07 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/warganegara : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Perum Sungai Gangga
No.42 Denpasar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

TERDAKWA II

Nama lengkap : **ALDA INTAN**
Tempat lahir : Makasar
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Perum Sungai Gangga
No.42 Denpasar Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Denpasar berdasarkan penetapan sebagai berikut :

- Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 ;

Hal.1 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa I ARDI dan terdakwa II ALDA INTAN bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu Pasal 363 Ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ARDI dan terdakwa II ALDA INTAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ipad mini merk Apple yang isi sarung warna biru;
 - 1 (satu) speaker aktif merk Bose warna abu-abu;
 - 1 (satu) hardisc eksternal warna hitam merk WD beserta kabel warna putih;
 - 1 (satu) maf folder kecil warna biru dalam keadaan kosong ;
 - 1 (satu) dompet warna coklat merk Katana dalam keadaan kosong;Dikembalikan kepada saksi ANTOINE BEAULIEU.
 - 1 (satu) obeng min dengan gagang dari karet warna hitam merah.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, berdasarkan Surat Dakwaan, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa I yaitu ARDI dan terdakwa II yaitu ALDA INTAN yang dilakukan oleh dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 00.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain

Hal.2 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei dalam tahun 2016, bertempat di Villa Bata Gang Warung Taulan No.3 jalan Pengubengan kauh kerobokan kuta utara Kabupaten Badung atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah** mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi ANTOINE BEAULIEU dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula para terdakwa yang datang kebalikan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 wita berniat untuk mencari tamu warga Negara asing akan tetapi para terdakwa tidak menemukan sehingga pada saat para terdakwa melewati Villa Bata yang beralamat Gang Warung Taulan No.3 jalan Pengubengan kauh kerobokan kuta utara Kabupaten Badung dengan keadaan yang sepi, para terdakwa bersama-sama masuk berjalan kaki kedalam pekarangan villa melalui sawah-sawah yang ada di belakang Villa, selanjutnya para terdakwa mencabut pagar bambu yang terpasang dibelakang Villa tersebut, setelah para terdakwa berada didalam pekarangan Villa untuk masuk kedalam villa terdakwa I yaitu ARDI yang telah membawa obeng membuka pintu jendela dengan mencongkel menggunakan obeng, setelah berhasil dibuka para terdakwa masuk melalui pintu jendela tersebut satu persatu, didalam villa yang tidak terdapat orang para terdakwa mencari barang berharga sampai pada akhirnya para terdakwa menemukan Safety Box tersimpan didalam almari yang masih dalam terkunci, selanjutnya tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut terdakwa I dengan dilihat oleh terdakwa II mengangkat, membawa dengan menggunakan tangan dan keluar dari kamar Villa tersebut dari pintu jendela, ditengah jalan para terdakwa membuka Safety Box tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) Ipad Mini Merk Apple dengan sarung warna biru, 1 (satu) speaker aktif merk Bose warna abu-abu silver, 1 (satu) buah Hardisc Eksternal warna hitam merk WD, beserta kabel warna putih, 1 (satu) buah map Folder kecil warna biru yang berisi beberapa surat-surat dan kartu nama, 1 (satu) dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang 150 (seratus lima puluh) Euro dan 1 (satu) jam tangan merk Fossil warna silver, barang-barang beberapa lama saksi ANTOINE BEAULIEU pemilik barang mengetahui barangnya telah hilang dengan ditemani oleh saksi I MADE DIANA EKA PUTRA melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi yaitu saksi I KADEK WIJANEGARA melakukan penyelidikan dan menemukan para terdakwa sebagai pelaku dan melakukan penangkapan ditempat tinggal para terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 wita di rumah Kost jalan Imam Bonjol Perum Sungai Gangga No.42 Denpasar;

Hal.3 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ANTOINE BEAULIEU mengalami kerugian sebesar Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ANTOINE BEAULIEU** dipersidangan setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 24.00 wita beralamat ditempat tinggal saksi Villa Bata Gang Warung Taulan No.3 jalan Pengubengan kauh kerobokan kuta utara kabupaten badung, safety box didalam almari yang didalamnya berisikan 1 (satu) Ipad Mini Merk Apple dengan sarung warna biru, 1 (satu) speaker aktif merk Bose warna abu-abu silver, 1 (satu) buah Hardisc Eksternal warna hitam merk WD, beserta kabel warna putih, 1 (satu) buah map Folder kecil warna biru yang berisi beberapa surat-surat dan kartu nama, 1 (satu) dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang 150 (seratus lima puluh) Euro dan 1 (satu) jam tangan merk Fossil warna silver milik terdakwa telah tidak ada;
 - Bahwa saksi sebagai pemilik barang tidak pernah mengijinkan siapa pun orang untuk membawa barang-barang miliknya tersebut;
 - Bahwa saksi tinggal ditempat tersebut pada waktu yang disebutkan diatas sekitar pukul 18.00 wita saksi sedang pergi ke Gianyar dan sekitar pukul 24.00 wita saksi kembali ke Villa dan sampai di Villa saksi melihat pintu pagar Villa tempat tinggal saksi yang terbuat dari bambu ada lepas 2 batang, selanjutnya saksi masuk kedalam Villa dan melihat jendela kamar terbuka dengan kondisi kamar yang berantakkan, saksi mengecek Safety Box yang saksi simpan didalam almari telah tidak ada selanjutnya saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Utara;
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui teman saksi yang pada saat itu berada ditempat kejadian adalah saksi I MADE DIANA EKA PUTRA;

Hal.4 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **I MADE DIANA EKA PUTRA**, didalam persidangan setelah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 24.00 wita beralamat Villa Bata Gang Warung Taulan No.3 jalan Pengubengan kauh kerobokan kuta utara kabupaten badung, saksi yang pada saat itu bersamaan datang bersama saksi ANTOINE BEAULIEU dari tempat tinggal saksi mengetahui saksi ANTOINE yang tinggal di Villa tersebut telah kehilangan safety box didalam almari yang didalamnya berisikan 1 (satu) Ipad Mini Merk Apple dengan sarung warna biru, 1 (satu) speaker aktif merk Bose warna abu-abu silver, 1 (satu) buah Hardisc Eksternal warna hitam merk WD, beserta kabel warna putih, 1 (satu) buah map Folder kecil warna biru yang berisi beberapa surat-surat dan kartu nama, 1 (satu) dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang 150 (seratus lima puluh) Euro dan 1 (satu) jam tangan merk Fossil warna silver milik terdakwa telah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui saksi ANTOINE sebagai pemilik barang tidak pernah mengijinkan siapa pun orang untuk membawa barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa pukul 18.00 wita saksi didatangi oleh saksi ANTOINE di rumah saksi daerah Gianyar dan sekitar pukul 24.00 wita saksi diajak ke Villa saksi dan sampai di Villa saksi melihat pintu pagar Villa tempat tinggal saksi ANTOINE yang terbuat dari bambu ada lepas 2 batang, selanjutnya saksi masuk kedalam Villa dan melihat jendela kamar terbuka dengan kondisi kamar yang berantakkan, saksi ANTOINE mengecek Safety Box yang disimpan didalam almari telah tidak ada selanjutnya saksi mengantarkan saksi ANTOINE pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Utara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANTOINE mengalami kerugian sekitar Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Hal.5 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi I KADEK WIJANEGARA**, didalam persidangan setelah disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi diminta keterangan dan diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan orang yang Saksi tangkap karena telah mengambil barang milik orang lain tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerima laporan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 24.00 wita di Villa Bata Gang Taulan No.3 Jalan Pengubengan Kauh kelurahan Kerobokan kelod kecamatan kuta utara badung dari saksi ANTOINE yang telah kehilangan barang yaitu safety box didalam almari yang didalamnya berisikan 1 (satu) Ipad Mini Merk Apple dengan sarung warna biru, 1 (satu) speaker aktif merk Bose warna abu-abu silver, 1 (satu) buah Hardisc Eksternal warna hitam merk WD, beserta kabel warna putih, 1 (satu) buah map Folder kecil warna biru yang berisi beberapa surat-surat dan kartu nama, 1 (satu) dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang 150 (seratus lima puluh) Euro dan 1 (satu) jam tangan merk Fossil warna silver;
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan penyelidikan dengan mengintrogasi saksi ANTOINE, pada saat melakukan penyelidikan saksi bertemu dengan terdakwa ALDA INTAN selanjutnya melakukan introgasi ditempat kostnya yang beralamat di jalan Imam Bonjol Perum Sungai Gangga No.42 Denpasar Barat Kodya Denpasar dan dari hasil penyelidikan saksi yang mencurigai terdakwa ALDA INTAN sampai akhirnya mengakui perbuatannya bersama terdakwa ARDI dengan menemukan barang-barang milik saksi ANTOINE ditempat tinggal terdakwa ALDA INTAN dan terdakwa ARDI yang mengakui perbuatannya membawa, menyimpan dan menggunakan barang milik saksi ANTOINE tanpa memperoleh ijin atau sepengetahuan dari saksi ANTOINE;
- Bahwa dari perbuatan para terdakwa saksi ANTOINE mengalami kerugian sekitar Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa bermula para terdakwa yang datang kebal pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 wita berniat untuk mencari tamu warga Negara asing akan tetapi para terdakwa tidak menemukan sehingga pada saat para

Hal.6 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melewati Villa Bata yang beralamat Gang Warung Taulan No.3 jalan Pengubengan kauh kerobokan kuta utara Kabupaten Badung dengan keadaan yang sepi, para terdakwa bersama-sama masuk berjalan kaki kedalam pekarangan villa melalui sawah-sawah yang ada di belakang Villa, selanjutnya para terdakwa mencabut pagar bambu yang terpasang dibelakang Villa tersebut, setelah para terdakwa berada didalam pekarangan Villa untuk masuk kedalam villa terdakwa I yaitu ARDI yang telah membawa obeng membuka pintu jendela dengan mencongkel menggunakan obeng, setelah berhasil dibuka para terdakwa masuk melalui pintu jendela tersebut satu persatu, didalam villa yang tidak terdapat orang para terdakwa mencari barang berharga sampai pada akhirnya para terdakwa menemukan Safety Box tersimpan didalam almari yang masih dalam terkunci, selanjutnya tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut terdakwa I dengan dilihat oleh terdakwa II mengangkat, membawa dengan menggunakan tangan dan keluar dari kamar Villa tersebut dari pintu jendela, ditengah jalan para terdakwa membuka Safety Box tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) Ipad Mini Merk Apple dengan sarung warna biru, 1 (satu) speaker aktif merk Bose warna abu-abu silver, 1 (satu) buah Hardisk Eksternal warna hitam merk WD, beserta kabel warna putih, 1 (satu) buah map Folder kecil warna biru yang berisi beberapa surat-surat dan kartu nama, 1 (satu) dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang 150 (seratus lima puluh) Euro dan 1 (satu) jam tangan merk Fossil warna silver, barang-barang tersebut selanjutnya para terdakwa gunakan bersama untuk kepentingan pribadi para terdakwa, untuk beberapa lama saksi ANTOINE BEAULIE pemilik barang mengetahui barangnya telah hilang dengan ditemani oleh saksi I MADE DIANA EKA PUTRA melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi yaitu saksi I KADEK WIJANEGARA melakukan penyelidikan dan menemukan para terdakwa sebagai pelaku dan melakukan penangkapan ditempat tinggal para terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 wita di rumah Kost jalan Imam Bonjol Perum Sungai Gangga No.42 Denpasar;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ANTOINE BEAULIEU mengalami kerugian sebesar Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melanggar pasal 363 ayat(2) KUHP yang unsure-unsurnya :

1. Unsur "Barang siapa";

Hal.7 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
5. Unsur “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah”;
6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat “

Ad. 1. Unsur Barang “Barang Siapa” :

- Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah **ARDI dan ALDA INTAN** orang yang bernama yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan Para Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar para terdakwa yaitu **ARDI dan ALDA INTAN**.
- Bahwa dari uraian-uraian diatas kami berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang”

- Bahwa Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat.
- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yaitu :
Bahwa bermula para terdakwa yang datang ke Bali pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 wita, pada saat para terdakwa melewati Villa Bata yang beralamat Gang Warung Taulan No.3 jalan Pengubengan kauh kerobokan kuta utara Kabupaten Badung dengan keadaan yang sepi, didalam villa yang tidak terdapat orang para terdakwa mencari barang berharga sampai pada akhirnya para terdakwa menemukan Safety Box

Hal.8 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan didalam almari yang masih dalam terkunci, selanjutnya tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut terdakwa I dengan dilihat oleh terdakwa II mengangkat, membawa dengan menggunakan tangan dan keluar dari kamar Villa tersebut dari pintu jendela, ditengah jalan para terdakwa membuka Safety Box tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) Ipad Mini Merk Apple dengan sarung warna biru, 1 (satu) speaker aktif merk Bose warna abu-abu silver, 1 (satu) buah Hardisc Eksternal warna hitam merk WD, beserta kabel warna putih, 1 (satu) buah map Folder kecil warna biru yang berisi beberapa surat-surat dan kartu nama, 1 (satu) dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang 150 (seratus lima puluh) Euro dan 1 (satu) jam tangan merk Fossil warna silver tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemilik barang yaitu saksi ANTOINE BEAULIE;

Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-saksi yaitu saksi **ANTOINE BEAULIEU**, saksi **I MADE DIANA EKA PUTRA** dan saksi **I KADEK WIJANEGARA** ditambah dengan keterangan terdakwa dan keterangan para terdakwa dipersidangan, Petunjuk, barang bukti, dan telah dibenarkan oleh para terdakwa, dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang “** telah terbukti.

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa terdakwa mengambil, membawa kemudian menyimpan barang-barang Safety Box tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) Ipad Mini Merk Apple dengan sarung warna biru, 1 (satu) speaker aktif merk Bose warna abu-abu silver, 1 (satu) buah Hardisc Eksternal warna hitam merk WD, beserta kabel warna putih, 1 (satu) buah map Folder kecil warna biru yang berisi beberapa surat-surat dan kartu nama, 1 (satu) dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang 150 (seratus lima puluh) Euro dan 1 (satu) jam tangan merk Fossil warna silver, untuk uang rupiah telah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari para terdakwa, uang Euro telah terdakwa tukar dan gunakan sedangkan untuk barang lainnya masih para terdakwa simpan yang rencananya nanti akan dijual dan pergunakan.
- Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi Keterangan saksi-saksi yaitu saksi **ANTOINE BEAULIEU**, saksi **I MADE DIANA EKA PUTRA** dan saksi **I KADEK WIJANEGARA** ditambah dengan keterangan terdakwa dan keterangan terdakwa dipersidangan, Petunjuk, barang bukti, dan telah

Hal.9 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh para terdakwa, dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak**” telah terbukti.

Ad. 4. **Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesepakatan dan dilakukan bersama dengan bekerjasama dari awal perbuatan sampai barang yang berada pada para terdakwa;
- Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi Keterangan saksi-saksi yaitu saksi **ANTOINE BEAULIEU**, saksi **I MADE DIANA EKA PUTRA** dan saksi **KADEK WIJANEGARA** ditambah dengan keterangan terdakwa dan keterangan terdakwa dipersidangan, Petunjuk, barang bukti, dan telah dibenarkan oleh para terdakwa, dengan demikian unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terbukti.

Ad.5. **Unsur “yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah”:**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa bermula para terdakwa yang datang ke Bali pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 wita pada malam hari, pada saat para terdakwa melewati Villa Bata yang beralamat Gang Warung Taulan No.3 jalan Pengubengan kauh kerobokan kuta utara Kabupaten Badung dengan keadaan yang sepi, para terdakwa bersama-sama masuk berjalan kaki kedalam pekarangan villa melalui sawah-sawah yang ada di belakang Villa, selanjutnya para terdakwa mencabut pagar bambu yang terpasang dibelakang Villa tersebut, setelah para terdakwa berada didalam pekarangan Villa untuk masuk kedalam villa terdakwa I yaitu ARDI yang telah membawa obeng membuka pintu jendela dengan mencongkel menggunakan obeng, setelah berhasil dibuka para terdakwa masuk melalui pintu jendela tersebut satu persatu, didalam villa yang tidak terdapat orang para terdakwa mencari barang berharga sampai pada akhirnya para terdakwa menemukan Safety Box tersimpan didalam almari yang masih dalam terkuncididalam villa yang tidak terdapat orang para terdakwa mencari barang berharga;
- Villa yang berada didalam pekarangan tertutup yang dikelilingi oleh pagar.
- Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi Keterangan saksi-saksi yaitu saksi **ANTOINE BEAULIEU**, saksi **I MADE DIANA EKA PUTRA** dan saksi **KADEK WIJANEGARA** ditambah dengan keterangan terdakwa dan keterangan terdakwa dipersidangan, Petunjuk, barang bukti, dan telah

Hal.10 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh para terdakwa, dengan demikian unsur “**yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah**” telah terbukti.

Ad. 6. **Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”**

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta yaitu :

Bahwa para terdakwa bersama-sama masuk berjalan kaki kedalam pekarangan villa melalui sawah-sawah yang ada di belakang Villa, selanjutnya para terdakwa mencabut pagar bambu yang terpasang dibelakang Villa tersebut, setelah para terdakwa berada didalam pekarangan Villa untuk masuk kedalam villa terdakwa I yaitu ARDI yang telah membawa obeng membuka pintu jendela dengan mencongkel menggunakan obeng, setelah berhasil dibuka para terdakwa masuk memanjat melalui pintu jendela tersebut satu persatu, didalam villa yang tidak terdapat orang para terdakwa mencari barang berharga sampai pada akhirnya para terdakwa menemukan Safety Box tersimpan didalam almari yang masih dalam terkunci, selanjutnya tanpa sepengetahuan dari pemilik barang tersebut terdakwa I dengan dilihat oleh terdakwa II mengangkat, membawa dengan menggunakan tangan dan keluar dari kamar Villa tersebut dari pintu jendela, ditengah jalan para terdakwa membuka Safety Box tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) Ipad Mini Merk Apple dengan sarung warna biru, 1 (satu) speaker aktif merk Bose warna abu-abu silver, 1 (satu) buah Hardisc Eksternal warna hitam merk WD, beserta kabel warna putih, 1 (satu) buah map Folder kecil warna biru yang berisi beberapa surat-surat dan kartu nama, 1 (satu) dompet warna coklat dan uang tunai sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang 150 (seratus lima puluh) Euro dan 1 (satu) jam tangan merk Fossil warna silver, Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi ANTOINE BEAULIEU mengalami kerugian sebesar Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

Fakta ini diperkuat oleh Keterangan saksi-saksi yaitu saksi **ANTOINE BEAULIEU**, saksi **I MADE DIANA EKA PUTRA** dan saksi **I KADEK WIJANEGARA** ditambah dengan keterangan terdakwa dan keterangan para terdakwa dipersidangan, Petunjuk, barang bukti, dan telah dibenarkan oleh para terdakwa, dengan demikian unsur “**yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat**” telah terbukti.

Hal.11 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan , maka lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dipidana .

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena ekonomi;
- Para Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 362 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Hal.12 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. ARDI dan terdakwa 2 ALDA INTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **para terdakwa tersebut** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) Ipad mini merk Apple yang isi sarung warna biru;
- 1 (satu) speaker aktif merk Bose warna abu-abu;
- 1 (satu) hardisk eksternal warna hitam merk WD beserta kabel warna putih;
- (satu) maf folder kecil warna biru dalam keadaan kosong ;
- (satu) dompet warna coklat merk Katana dalam keadaan kosong;

Dikembalikan kepada saksi ANTOINE BEAULIEU.

- (satu) obeng min dengan gagang dari karet warna hitam merah.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin tanggal 05 September 2016** oleh kami: **IGN PUTRA ATMAJA,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **IGN PARTHA BHARGAWA,SH.** dan **ANGELIKY HANDAJANI DAY ,SH.MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NILUH SUJANI,SH,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar

Hal.13 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri pula oleh : KADEK AYU DYAH UTAMI DEWI,SH. Jaksa Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IGN. PUTRA ATMAJA,SH.MH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

ANGELIKY HANDAJANIDAY ,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Senin tanggal 05 September 2016 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 05 September 2016 , Nomor 663/Pid.B/2016/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal.14 dari 6 hal Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)